

Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia

Dwiyana Achmad Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Jawa Tengah
dwiyana.achmad@umk.ac.id

Abstract

The research titled "Implementation of Philosophical Value of Pancasila and Islam Religion in Counteracting Radicalism in Indonesia" is motivated by the growing understanding of radicalism in Indonesia in various layers of society, which has the potential to undermine the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The focus of this article is 1). What are the philosophical values in Pancasila and Islam? 2). How is the implementation of philosophical Pancasila and Islam in preventing the idea of radicalism in Indonesia? Approach method used is normative juridical approach method. The results show that it is very important to understand the philosophical values in Pancasila and Islam, because with these values can be a guide in running the life of society, nation and state. Implementation of philosophical value of Pancasila and Islamic religion in serve as a tool or means in counteracting the idea of radicalism in Indonesia.

Keywords: Philosophical Value, Pancasila, Islam, Radicalism

Abstrak

Penelitian berjudul "Implementasi Nilai Filosofis Agama Pancasila dan Islam dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia" termotivasi oleh semakin berkembangnya pemahaman radikalisme di Indonesia di berbagai lapisan masyarakat, yang berpotensi merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus artikel ini adalah 1). Apakah nilai-nilai filosofis dalam pancasila dan agama Islam? 2). Bagaimana implementasi nilai filosofis pancasila dan agama Islam dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia?.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Kata Kunci: Nilai Filosofis, Pancasila, Islam, Radikalisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang Bhineka Tunggal Ika, yaitu dengan masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras, dan antar golongan yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu telah berdiam di berbagai kepulauan yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing. Van Vollen Hoven membagi bangsa Indonesia ke dalam 19 (sembilan belas) lingkugan hukum adat. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan adat tersebut, para anggota masyarakatnya terikat pada ikatan yang bersifat teritorial dan genealogis. Menurut Ter Haar¹, masyarakat hukum merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud.

Keberagaman populasi penduduk Indonesia tersebut di satu sisi merupakan kekuatan bangsa Indonesia, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pada sisi lain juga terdapat kelemahan terhadap keberagaman penduduk di Indonesia, yang mengakibatkan munculnya kompleksitas radikalisme,

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 105.

yang cenderung dikaitkan dengan ajaran agama tertentu (agama Islam). Dalam tataran implementasi, radikalisme di Indonesia tidak mudah diselesaikan, karena selalu dikaitkan dengan pergolakan dunia, terutama kawasan Timur Tengah. Selain itu ajakan terhadap pengikut paham radikalisme banyak dilakukan dalam wahana pendidikan tinggi yang merupakan media penyebaran paham yang potensial. Apalagi berkembangnya paham radikalisme dikaitkan dengan keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang sangat mengkhawatirkan dalam skala internasional, karena dianggap mengganggu dan mempengaruhi perdamaian dunia. Mengantisipasi hal tersebut, banyak bermunculan gerakan anti radikalisme di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sebagai upaya menangkal penyebaran paham tersebut, baik di kalangan ormas maupun perguruan tinggi. Fenomena tersebut juga mengharuskan adanya penguatan nasionalisme yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan ke Indonesian, yang dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman dan penguatan nasionalisme. Langkah tersebut merupakan sebuah solusi jangka panjang yang harus ditempuh oleh pemerintah. Selain itu solusi jangka pendek juga diperlukan, dengan melakukan sisi penegakan hukum dan ketegasan sikap dari pihak yang berwenang.

Munculnya paham radikalisme belakangan ini disikapi secara tegas oleh pemerintah Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Tindakan Terrorisme (BNPT), yang menyatakan penolakan terhadap paham radikalisme yang dinyatakan dalam bentuk aksi kekerasan dan teror, karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Kebhinekaan yang menaungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap yang senada dengan

pemerintah juga ditunjukkan oleh Ormas Islam, tokoh politisi, intelektual dan masyarakat menolak terhadap berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.

Upaya menangkal gerakan radikal dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat, dengan membentengi masyarakat terutama anak-anak agar tidak terpengaruh paham radikalisme. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penguatan pemahaman agama yang benar, karena pendidikan agama bagai pedang bermata dua, di satu sisi dapat menangkal radikalisme dan di sisi yang lain justru bisa melahirkan radikalisme agama. Selain melalui peran pendidikan agama, peran pemerintah sangat penting dalam melakukan radikalisasi Pancasila dan revolusi mental untuk menangkis masuk dan berkembangnya radikalisme di Indonesia.

Terkikisnya rasa nasionalisme dapat menyuburkan paham radikalisme di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang hanya sebatas hafalan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga implementasi tidak sampai tujuan dalam rangka menangkis radikalisme. Akibat nilai-nilai Pancasila yang tidak membumi, ditambah dengan gerakan radikalisme yang semakin subur, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi pintu masuk berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.

Langkah untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Pancasila dan revolusi mental, tokoh agama, guru/pendidik, elit politik, pemerintah daerah dan masyarakat. Melihat pada latar belakang di atas, celah-celah

masuknya paham radikalisme dapat dihalau dengan cara membumikan nilai-nilai Pancasila yang sangat efektif dalam menangkis gerakan radikalisme dalam jangka panjang. Dengan demikian diperlukan langkah dan upaya implementasi nilai filosofis pancasila dalam menangkis paham radikalisme di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini adalah: 1). Apakah nilai-nilai filosofis dalam pancasila dan agama Islam? 2). Bagaimana implementasi nilai filosofis pancasila dan agama Islam dalam menangkis paham radikalisme di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dengan cara mengkaji dari bahan-bahan kepustakaan atau *library research*. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

B. Kajian Teoritik

1. Nilai-Nilai Filosofis Pancasila

a. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang dapat dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³ Hal ini dapat dilihat dalam alinea keempat, yang secara tegas dan gamblang dinyatakan sebagai dasar ideologi negara Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan.

Norma dasar yang terkandung bagi penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah:⁴ 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna: (a) kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (b) jaminan terhadap tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, (c) toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan, (d) hak dan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan agama dan kepercayaannya dengan tidak melanggar kebebasan yang lain; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna: (a) pengakuan negara terhadap hak tiap-tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri, (b) perlakuan tiap manusia Indonesia terhadap sesamanya dan manusia lain secara

³ Habib Shulton Asnawi, "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum," *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 34, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

⁴ Achmad Fauzi, dkk, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hlm. 186-189.

adil, (c) pengakuan negara terhadap hak setiap manusia untuk diperlakukan secara sama dan sederajat, (d) jaminan negara terhadap setiap warga negaranya dalam kedudukan terhadap hukum dan pemerintah secara sama dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan; 3) Persatuan Indonesia, mengandung makna: (a) perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (b) peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, (c) pengakuan negara terhadap bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung makna: (a) pengakuan negara terhadap kedaulatan di tangan rakyat, (b) pengambilan keputusan dengan asas musyawarah untuk mufakat, dengan pengecualian penggunaan suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat, (c) negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machstaat*), dan (d) NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas); 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna: (a) perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi, (b) penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (c) kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat, (d) perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang, (e) hak pendidikan bagi setiap warga negara.

Menurut Karl Marx sebagaimana dikutip Soekarno⁵, negara merupakan satu organisasi kekuasaan (*machtsorganisatie*) yang mempertahankan dirinya terhadap organisasi yang lainnya. Menurutnya di dunia selalu ada dua kelas yang bertentangan seperti kapitalisme dengan sosialisme, sehingga peran negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus menggunakan kekuasaannya tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Selanjutnya menurut Moh. Yamin sebagaimana dikutip Soekarno⁶, persatuan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila merupakan fondamen yang kuat dan abadi. Banyaknya ancaman terhadap persatuan seperti ancaman agama, golongan, aliran, suku, dan ancaman lainnya, harus diberikan suatu dasar yang sama (Pancasila).

b. Pancasila Sebagai Filsafat Indonesia

Nilai filsafat Pancasila terwujud sebagai kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa jiwa dan nilai Pancasila sudah ada dan dipraktekkan dalam tata nilai tata budaya Indonesia. Menurut Achmad Fauzi⁷, jiwa dan nilai Pancasila dalam sosio budaya nampak dalam berbagai sikap hidup dalam bermasyarakat dan bernegara yang menjadi filsafat atau pandangan hidup bangsa, yang beraskan pada: 1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (theism); 2) kesadaran dalam kekeluargaan dan

⁵ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 98.

⁶ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 129.

⁷ Achmad Fauzi, dkk, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hlm. 167.

gotong royong; 3) musyawarah mufakat dan kesadaran keadilan sosial; 4) *tepa slira* dan setia kawan (solidaritas). Lebih lanjut ia menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai filsafat didasarkan pada: 1) kenyataan material, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ranah metafisik; 2) kenyataan fungsional-praktis, bahwa Pancasila sebagai tata nilai dalam sosio budaya bangsa; 3) kenyataan formal (yuridis konstitusional), bahwa Pancasila sebagai filsafat negara; 4) berdasarkan *Das Sollen*, bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, universal, komprehensif, spiritual, dan metafisik (hakiki).

Pancasila sebagai filsafat Indonesia merupakan filsafat negara, yang berfungsi sebagai norma dasar (*Grondnorm*), yaitu kaidah fundamental bernegara. Dengan demikian fungsi Pancasila sebagai norma dasar, haruslah menjadi dasar atau filsafat dalam ranah politik nasional dan internasional, ideologi nasional, hukum, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan seluruh ranah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

c. Pancasila Sebagai Filsafat Sosial

Pancasila sebagai filsafat sosial merupakan perwujudan dari perilaku pribadi warga negara Indonesia dalam kepribadiannya dengan bersikap dan bertindak laku melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai filsafat sosial, pokok-pokok ajaran Pancasila meliputi aspek-aspek atau komponen dasar sebagai sistem nilai, pandangan filsafat

⁸ Muhamad Agus Mushodiq, "Religionomik Hadits Al-Habbah As-Sauda' (Studi Analisis Matan Hadis)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (26 Desember 2017): 135, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/992>.

terhadap manusia, dan pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara.

Ketiga aspek penyusun filsafat sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹ Pertama, aspek sistem nilai memandang adanya segala sesuatu berada dalam hubungan yang bersifat interdependensi atau saling membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, aspek pandangan filsafat terhadap manusia, bahwa manusia merupakan subyek yang memiliki martabat, hak asasi, kewajiban, yang dilengkapi dengan panca indera, rasa, karsa, daya pikir, dan daya cipta. Yang kesemuanya dapat dijadikan dasar peranan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Ketiga, aspek pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara, bahwa manusia mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu yang ada (mengikat semua ciptaannya dengan hukum dan kodrat (hukum alam) dan mengikat manusia mematuhi hukum moral atau agama). Manusia sebagai pribadi diciptakan Tuhan dengan mengemban martabat, potensi, hak dan kewajiban yang ditetapkan, di samping sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Radikalisme di Indonesia

a. Latar Belakang Munculnya Radikalisme

Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radix*, yang berarti akar, pangkal, bagian bawah,

⁹ Achmad Fauzi, dkk, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hlm. 173-184.

menyeluruh. Secara terminology, radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras.¹⁰ Menurutnnya, kata radikal sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja, satu kelompok, atau suatu ajaran agama secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif.

Istilah radikalisme yang digunakan untuk menyebut kelompok garis keras, dianggap lebih tepat dibandingkan penggunaan istilah fundamentalisme. Fundamentalisme memiliki makna yang bersifat *interpretable*. Pandangan Barat mengartikan fundamentalisme sebagai paham orang-orang yang kaku dan ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan menggunakan kekerasan dalam rangka mempertahankan ideologinya.

Sementara di dalam pandangan Islam, fundamentalisme diartikan sebagai *tajdid* (pembaruan) yang berdasarkan pada makna Al-Quran dan Sunnah.¹¹ Radikalisme merupakan suatu gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan sarana kekerasan dalam mengajarkan

¹⁰ Nuraida, *Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia*, Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 12, No 2 (2011), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2011, hlm.155.

¹¹ Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 22.

keyakinan mereka.¹² Di sisi lain, istilah fundamentalisme terkadang juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme. Hal ini disebabkan karena suatu gerakan fundamentalisme memiliki dampak dan implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di dunia Barat.¹³

Radikalisme merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam, secara historis sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan.

Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang image-image negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat perlu dicurigai.¹⁴

Dengan demikian penggunaan istilah radikalisme dipandang lebih tepat dibandingkan istilah fundamentalisme, karena pengertian fundamentalisme dapat memiliki banyak arti yang

¹² Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 124.

¹³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 49.

¹⁴ Sun Choirol Ummah, *Akar Radikalisme Islam Di Indonesia*, Jurnal Humanika, No. 12 / Sept 2012, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 115.

berbeda dan yang terkadang mengaburkan makna yang dimaksudkan. Semenatra itu istilah radikalisme dianggap lebih jelas maknanya, yaitu suatu gerakan yang menggunakan sarana kekerasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Munculnya radikalisme atau fundamentalisme menurut teori sosial, merupakan sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain, yaitu: 1) terdapat keajegan atau keteraturan sosial (*social order*); 2) terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya. Akar radikalisme dapat disebabkan karena adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya, yaitu sebagai akibat otoritarianisme.¹⁵

Selain faktor tekanan politik, munculnya radikalisme sebagaimana dikutip Sun Choirol Ummah,¹⁶ disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) faktor emosi keagamaan, yaitu merupakan sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah sebagai bentuk solidaritas keagamaan terhadap pihak yang tertindas oleh kekuatan tertentu dengan cara mengibarkan bendera dan simbol agama dengan dalih membela agama, jihad, dan mati syahid; 2) faktor kultural, bahwa di dalam masyarakat terdapat usaha untuk melepaskan diri dari kebudayaan

¹⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Paramadina, Jakarta, 1996, hlm. 18.

¹⁶ Sun Choirol Ummah, *Akar Radikalisme Islam Di Indonesia*, Jurnal Humanika, No. 12 / Sept 2012, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm.119-121.

tertentu yang dianggap tidak sesuai. Faktor kultural sebagai antitesis terhadap budaya sekularisme Barat yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi; 3) faktor ideologis anti westernisme, yaitu suatu pemikiran yang dianggap membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam; 4) faktor kebijakan pemerintah, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar, serta tidak tuntasnya penyelesaian masalah korupsi, aset negara yang banyak lari ke luar negeri, pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia, dan disedotnya kekayaan negara oleh konspirator politik; 6) faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam, melalui propaganda-propaganda yang diberitakan.

b. Radikalisme dan Agama Islam di Indonesia

Era modernisasi Indonesia yang ditandai dengan adanya reformasi dalam berbagai bidang, memberikan ruang yang sangat luas terhadap keterbukaan dan kebebasan.¹⁷ Ruang kebebasan tercermin pada berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya telah muncul

¹⁷ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)," *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 45, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

berbagai gerakan Islam yang cukup radikal. Gerakan ini disebut radikal karena para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang tergolong sangat kasar karena mereka menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama mereka. Beberapa tempat hiburan misalnya didatangi dan dirusak oleh kalangan ini karena dianggap sebagai pusat sarana maksiat. Gerakan ini memandang bahwa dalam kehidupan nyata di masyarakat telah terjadi jurang yang begitu dalam antara harapan seperti yang dikonsepsikan oleh agama mereka dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka. Sementara itu, upaya untuk merealisasikan apa yang diidealkan agama tersebut tidak bisa tercapai tanpa memakai kekuatan karena elemen pendukung baik kultural maupun struktural dianggap tidak kondusif untuk merealisasikan harapan mereka.¹⁸

Munculnya radikalisme di Indonesia dipicu oleh persoalan-persoalan domestik, di samping dipicu oleh adanya konstelasi politik Internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam. Dalam konteks persoalan-persoalan domestik misalnya adanya berbagai kemelut yang telah melanda umat Islam, mulai dari pembantaian para kyai dengan berkedok dukun santet sampai kepada tragedi Poso (25 Desember 1998) dan tragedi Ambon (19 Januari 1999) dimana

¹⁸ Nuraida, *Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia*, Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 12, No 2 (2011), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2011, hlm.154.

umat Islam menjadi korban.¹⁹ Menurutny alasan dan kenyataan inilah yang menjadi beberapa faktor pendorong kelompok Islam tertentu melakukan tindakan untuk membantu saudara seagama mereka. Di samping itu lambannya pemerintah dalam menangani kemaksiatan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang ada. Selain itu kerisauan-kerisauan yang ada juga disebabkan oleh ketidakberdayaan lembaga agama maupun organisasi masyarakat Islam, baik dalam menetralsir ideal-ideal Islam maupun dalam memecahkan masalah yang dihadapi umat Islam.

Permasalahan radikalisme di Indonesia, semakin membesar dikarenakan jumlah pendukungnya yang juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan ini terkadang berbeda tujuan dan mempunyai orientasi yang berbeda, sehingga tidak mempunyai pola yang seragam. Ada kelompok yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam, tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, bahkan ada pula yang memperjuangkan berdirinya kekhalifahan Islam.²⁰ Sebagian kelompok dalam menghadapi modernisasi menjadikan fundamentalisme agama sebagai pembeda atas kegiatan terorisme atau radikalisme. Selain itu, doktrin atau gagasan juga muncul dengan

¹⁹ Afadlal, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²⁰ Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 5.

menempuh jalan pintas untuk melawan modernisasi dan peradaban melalui kekerasan. Kitab suci ditafsirkan sesuai keinginan kelompok dan kepentingannya sebagai alasan pembelaan dalam melancarkan misinya dengan mengacaukan situasi keamanan dan merusak tatanan yang sudah tertata dengan baik.²¹

C. Pembahasan

1. Nilai-Nilai Filosofis dalam Pancasila dan Agama Islam

a. Nilai-Nilai Filosofis dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia secara tegas dan gamblang termuat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soekarno²², menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara (*Weltanschauung*) Republik Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka warna dan pemersatu perjuangan melawan imperialisme.

Kesepakatan bangsa Indonesia dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan final, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya, karena Pancasila merupakan karya para pendiri bangsa yang paham akan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila dasar

²¹ Bambang Abimanyu, *Teror Bom Azahari – Noor Din*, Penerbit Republika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

²² Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 60.

negara, tentunya harus menjadi jiwa negara, cara pandang, standar perilaku, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan negara.

Menurut Mahfud MD, sejarah bangsa yang mencoreng kesucian Pancasila yang digunakan untuk kepentingan mempertahankan litigimasi dan justifikasi kehendak kekuasaan, maka sudah saatnya jati diri dalam komitmen Pancasila sebagai modus Vivendi ditegaskan kembali.²³

Norma-norma dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna:
 - a) Dasar kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b) Jaminan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan;
 - c) Toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan;
 - d) Hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan, tanpa melanggar kebebasan yang lain.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna:
 - a) Pengakuan negara terhadap hak tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri;
 - b) Perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat;

²³ Mahfud MD, *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta, 2007, hlm. 13.

²⁴ Achmad Fauzi, dkk, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hlm.186-189.

- c) Jaminan negara terhadap hukum dan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
- 3) Persatuan Indonesia, bermakna:
 - a) Perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b) Peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan;
 - c) Pengakuan negara terhadap Bineka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bermakna:
 - a) Kedaulatan di tangan rakyat;
 - b) Keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat;
 - c) Negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machstaat*);
 - d) NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas).
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna:
 - a) Perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi;
 - b) Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;

- c) Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat;
- d) Perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang;
- e) Hak pendidikan bagi setiap warga negara.

Terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sukarno menyatakan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia adalah selalu hidup di alam pemujaan (ketuhanan) sebagai tempat segala harapan, permohonan, dan kepercayaan²⁵. Dengan demikian jelas bahwa segala peri kehidupan bangsa Indonesia disegala aspek selalu mengikatkan diri pada nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan atau pijakan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan cerminan dari sifat dasar manusia. Sukarno menyatakan,²⁶ bahwa peri kemanusiaan merupakan hasil dari pertumbuhan rohani, pertumbuhan kebudayaan, pertumbuhan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yang akhirnya merupakan evolusi kalbu manusia. Sementara persatuan Indonesia menurut Moh. Yamin sebagaimana dikutip Sukarno,²⁷ bahwa persatuan merupakan dasar fondamen yang kuat, kekal, dan abadi dari negara, karena sulit mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam agama, aliran pikiran, golongan, suku, melainkan dengan satu alat pemersatu, yaitu Pancasila.

²⁵ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen*, hlm.109.

²⁶ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen*, hlm. 169.

²⁷ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen*, hlm. 129.

Sila keempat merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat atau demokrasi,²⁸ yaitu suatu alat untuk mencapai suatu tujuan mewujudkan masyarakat yang melaksanakan demokrasi Indonesia dan membawa kepribadian bangsa Indonesia. Namun demokrasi tidak hanya sekedar alat, melainkan suatu alam dan jiwa pemikiran bangsa Indonesia sesuai kepribadian bangsa yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sementara terhadap sila keempat, menurut Sukarno²⁹ keadilan sosial merupakan implementasi dari terselenggaranya suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Nilai filsafat Pancasila tercermin dalam bentuk kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa jiwa dan nilai filsafat dari Pancasila telah diimplementasikan dalam tata nilai dan tata budaya bangsa Indonesia. Menurut Achmad Fauzi, hal tersebut terlihat dalam sikap hidup dalam bermasyarakat dan bernegara yang berasaskan: 1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*theism*); 2) kesadaran kekeluargaan dan gotong royong; 3) musyawarah mufakat dan kesadaran keadilan sosial; 4) *tepa slira* dan setia kawan (*solidaritas*). Pancasila sebagai filsafat Indonesia berkedudukan sebagai filsafat negara, berfungsi sebagai norma dasar (*Grundnorm*), yaitu kaidah fundamental bernegara, yang menjadi dasar atau filsafat dalam ranah politik nasional dan internasional, ideologi nasional, hukum,

²⁸ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen*, hlm.216.

²⁹ Sukarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen*, hlm. 220.

ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan seluruh ranah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat sosial merupakan perwujudan dari perilaku pribadi warga negara Indonesia dalam kepribadiannya, dengan bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok ajaran Pancasila meliputi: 1) sistem nilai, bahwa segala sesuatu terdapat hubungan yang bersifat saling membutuhkan baik langsung maupun tidak langsung; 2) pandangan filsafat terhadap manusia, bahwa manusia merupakan subyek, memiliki martabat, hak asasi, kewajiban, panca indera, rasa, karsa, daya pikir, dan daya cipta yang dijadikan dasar peranan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan susila; 3) pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara, bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber dari segala sesuatu, yang mengikat manusia dengan hukum, kodrat (hukum alam), moral atau agama.

b. Nilai-Nilai Filosofis dalam Agama Islam

Islam sebagai salah satu agama mempunyai dasar atau sumber dalam implementasinya, yaitu mendasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi standar bagi seluruh perilaku umat Islam, termasuk keharusan bagi pemimpin untuk berbuat adil, memperlakukan rakyat secara sama atau tidak pandang bulu, mengutamakan

musyawarah, dan memberikan kebebasan berekspresi kepada rakyat.³⁰

Peilaku masyarakat Islam dalam bernegara tidak mengenal negara Islam, bahkan dalam perpolitikan kaum Sunni yang dianut mayoritas kaum Muslim di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Nabi SAW serta sahabat tidak pernah mengerek bendera Islam sebagai simbol negara, apalagi Dinasti Umayyah, Abasyiah, dan Turki Utsmani yang membangun sistem Monarchi absolut.

Karena menurut kaum Sunni, sepanjang suatu negara dengan bentuk apapun menegakkan prinsip-prinsip syari'at Islam, berlaku adil, persamaan derajat dalam hukum, menjunjung tinggi musyawarah, menjamin ditegakkannya 5 (lima) prinsip universal, berarti negara tersebut tercakup dalam kategori negara Islami. Negara seperti itu yang telah dibangun Rosulullah SAW yang diteruskan khulafaurrasyidin dengan dasar Piagam Madinah. Begitu pula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegakkan semua prinsip-prinsip tersebut dibawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah layak dikatakan sebagai negara yang islami, yang diimplementasikan melalui prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan bentuk aktualisasi dan interpretasi yang relevan bagi negara yang islami.³¹

³⁰ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Fatma Press, Jakarta, 1999, hlm. vii.

³¹ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Fatma Press, Jakarta, 1999, hlm. 25.

Islam merupakan agama yang mengemban misi keadilan.³² Keadilan merupakan salah satu nilai filosofis agama Islam. Adil secara bahasa bermakna moderasi, tengah-tengah, egalitarian, dan persamaan. Keadilan merupakan keputusan yang moderat tidak berat sebelah bagi pencari keadilan. Sedangkan kedhaliman merupakan lawan kata dari keadilan, yang bermakna kesewenang-wenangan, penindasan, dan penganiayaan.³³

Keadilan merupakan misi yang dibawa oleh Islam, demikian juga dalam ajaran agama selain Islam. Melihat prinsip keadilan ini, jika dikaitkan dengan sila keadilan dalam Pancasila pada hakekatnya merupakan implementasi dari nilai keadilan dalam bernegara, karena nilai-nilai dalam agama menjadi salah satu sumber hukum dalam penyelenggaraan negara.

Selain mengemban nilai keadilan, Islam merupakan agama yang mengemban misi *rahmatan lil'alam*, yaitu menciptakan rahmat, kedamaian, dan keadilan di dunia. Misi ini terakumulasi dalam 5 (lima) prinsip universal (*kulliyatul khams*), yaitu: menjamin kebebasan beragama (*hifdz al-din*), memelihara nyawa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan dan profesi (*hifdz al-nasl wal-'irdl*), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat

³² Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 33, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

³³ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih*, hlm. 31.

(*hifdz al-‘aql*), dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*), di mana kelima prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi pilar demokrasi.³⁴

Agama Islam juga mengemban nilai-nilai filosofis kejujuran dan tanggungjawab (*Ash-Shidqu wal amanah*) terhadap amanah yang dibebankan kepada seorang pemimpin yang selalu mendengar suara hati nurani rakyat, sebagaimana khalifah Umar Bin Khattab. Nilai permusyawaratan (*Asy-Syura*) juga diperintahkan dalam agama Islam. Prinsip ini menempatkan Islam sebagai agama yang mengikis kultur otoriter dan absolutism di mana kedua hal tersebut mempertahankan arogansi kekuasaan. Nilai egalitarian (*Al-Musawah*) juga diperintahkan dalam agama Islam. Nilai ini merupakan implementasi dari meniadakan diskriminasi disegala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bidang lainnya dikarenakan adanya perbedaan ras dan latar belakang yang berbeda. Selain ini ajaran agama Islam juga mengenal prinsip *ikhtitam*, yaitu terkait dengan bentuk dan sistem tata negara. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menyebut bentuk dan sistem tata negara tertentu, namun tatanan sistem demokrasi saat ini dianggap memiliki titik temu dan relevansi yang tepat dari berbagai kepentingan yang ada, sistem tersebut yang lebih mencerminkan interpretasi yang paling pas dengan sistem politik kenegaraan Al-Qur'an.³⁵

³⁴ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih*, hlm. 31.

³⁵ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqih*, hlm. 39-42

Menurut Dwiyana A.H,³⁶ Penggalan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dilihat dari aspek sejarah sejak jaman Kolonial Belanda hukum Islam telah diberlakukan pada umat Islam di Indonesia, karena umat Islam tidak bisa dipisahkan dari ajarannya. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum barat yang merupakan bahan dalam melakukan pembaharuan hukum nasional.

Mengenai eksistensi dan berlakunya hukum Islam di Indonesia dapat dijelaskan dengan teori-teori sebagai berikut :³⁷

1. *Teori Receptio in Complexu*, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.
2. *Teori Receptie*, bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma Hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

³⁶ Dwiyana Achmad Hartanto, *Kontibusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalaam)*, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol 1 Nomor 2, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016, hlm.183.

³⁷ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm.44-53.

3. *Teori Receptie Exit*, Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia dengan bahan hukum agama.
4. *Teori Receptio a Contrario*:
 - a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
 - b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya.
 - c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.
5. *Teori Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*. Menurut teori ini penerapan hukum Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual.

2. Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia

Potensi berkembangnya gerakan radikalisme berpeluang besar terjadi pada lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena potensi persentuhan kalangan mahasiswa dengan radikalisme Islam muncul karena adanya proses komunikasi dengan jaringan-jaringan radikal di luar lingkungan pendidikan tinggi. Gerakan-gerakan radikal yang ada mencoba membuat metamorfosa dengan merekrut mahasiswa, sebagai kalangan terdidik. Dengan cara tersebut, kesan radikalisme hanya dipegangi oleh masyarakat awam menjadi luntur dengan sendirinya. Faktor ideologi merupakan penyebab utama perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa. Secara teoretis, orang yang sudah memiliki bekal pengetahuan setingkat mahasiswa apabila memegang keyakinan yang radikal pasti sudah melalui proses *mujadalah* atau tukar pendapat yang cukup lama dan

intens sehingga pada akhirnya mahasiswa tersebut dapat menerima paham radikal.³⁸

Persoalan radikalisme adalah persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Radikalisme Islam dalam catatan sejarah semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan sampai pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, bedanya gerakan radikalisme ini sebagian muncul atas rekayasa militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam. Setelah jatuhnya Soeharto, pada era demokratisasi dan masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih *visible*, lebih militan dan lebih vokal, dengan liputan media, khususnya elektronik.³⁹

Sebagai negara yang religius, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilindungi secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara

³⁸ Saifuddin, *Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*, Jurnal Analisis, Volume Xi, Nomor 1, Juni 2011, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 18.

³⁹ Khudzaifah Dimiyati, dkk, *Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm.381.

harus melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama, termasuk mengatur perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat privat maupun publik. Sedangkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, termasuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan (kaffah), merupakan otoritas masing-masing agama yang dianutnya.⁴⁰ Di samping sebagai negara yang religius, Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Ini berarti bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan atas hukum.

Bentuk perlindungan hukum oleh negara sebagai negara hukum, terhadap gerakan radikalisme yang dapat merongrong kedaulatan negara dapat dilihat dalam ketentuan UU PNPS Nomor 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Secara tegas ketentuan tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1): “Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata nyata dengan maksud atau yang dikehendakinya atau patut diketahui dapat memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara.” jo Pasal 13 (1): “Barang siapa melakukan tindak pidana subversif yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.”

⁴⁰ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.

Pembentukan hukum nasional menurut Sunaryati Hartono, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa hukum nasional yang dibentuk bersama merupakan suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia Indonesia melalui saluran-saluran atau lembaga-lembaga hukum yang telah tersedia dan/atau dapat diadakan, sesuai dengan filsafat hidup itu, yaitu Pancasila. Karena pancasila juga digali dari hukum adat, yang tidak lain adalah hukum asli bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum nasional yang dibentuk harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ber-Pancasila dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa datang.⁴¹

Menurut Ali Imron, untuk menjelaskan peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat pada: 1) sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; 2) sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang tertentu. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua hal ini menuntut agar hukum nasional berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa

⁴¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 15.

Indonesia pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti berdasarkan agama, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama dan hanya sebagian yang sangat kecil dari percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (penganut aliran kepercayaan) yang tidak merupakan agama.⁴²

Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum Islam perlu dijadikan pertimbangan dalam agenda pembaruan atau reformasi hukum nasional, karena sistem hukum nasional selalu bertransformasi menuju hukum yang diharapkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³ Menurut Hazairin, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi nilai filosofis Pancasila dan agama Islam di Indonesia merupakan dua hal yang saling terintegrasi, dimana peran agama Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional mempunyai kedudukan yang sangat penting,

⁴² Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi PDIH UNDIP Semarang, 2008, hlm. 261.

⁴³ <http://pta-yogyakarta.go.id>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010, hlm. 52.

karena agama Islam mempunyai seperangkat peraturan yang mencakup aspek kehidupan, yang dijadikan sebagai sumber penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta merupakan sumber hukum nasional, yang diharapkan mampu memberikan kesesuaian dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia, termasuk menangkal paham radikalisme yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalam Piagam Madinah merupakan nilai yang dapat diimplementasikan dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, ras, serta agama yang beragam seperti Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konhuchu, dan sebagainya. Keadaan ini dapat kita analogikan pada masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi SAW di Madinah. Melalui payung hukum Piagam Madinah, di mana warga masyarakat baik Muslim, Nasrani, Yahudi, maupun Musyrikin dianggap sebagai satu umat, di mana umat-umat tersebut dapat hidup berdampingan dalam keadaan rukun, damai, dan saling toleransi satu sama lain. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk yang Bhineka Tunggal Ika. Di bawah naungan Pancasila dan norma-norma dalam agama dapat menciptakan kehidupan yang damai sebagaimana keadaan pada masyarakat di era kepemimpinan Rasulullah SAW, sehingga gerakan radikalisme yang muncul saat ini dapat dicegah dan disadarkan dengan pemahaman nilai-nilai filosofis dalam pancasila dan agama Ialam, karena gerakan radikalisme disinyalir sebagai gerakan yang mengatasnamakan agama Islam.

D. Kesimpulan

1. Nilai-Nilai Filosofis dalam Pancasila dan Agama Islam

Nilai-nilai filosofis dalam Pancasila yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa (dasar kehidupan bernegara disegala sektor berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa); 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (pengakuan negara terhadap hak setiap warga negara dan bangsa); 3) Persatuan Indonesia (perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia); 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (kedaulatan di tangan rakyat); 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (perekonomian disusun dengan asas demokrasi untuk kemakmuran rakyat).

Nilai-nilai filosofis dalam agama Islam adalah disyari'atkannya nilai: 1) keadilan (moderasi, tengah-tengah, egalitarian, dan persamaan); 2) *rahmatan lil'amin* (menjamin kebebasan beragama (*hifdz al-din*), memelihara nyawa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan dan profesi (*hifdz al-nasl wal-'irdl*), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (*hifdz al-'aql*), dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*)); 3) kejujuran dan tanggungjawab (*Ash-Shidqu wal amanah*); 4) permusyawaratan (*Asy-Syura*); 5) egalitarian (*Al-Musawah*); 6) *ikhtitam*.

2. Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan agama Islam dalam implementasinya dapat dayagunakan untuk menangkal perkembangnya paham radikalisme di Indonesia. Pada dasarnya nilai-nilai tersebut cukup komprehensif untuk membendung berkembangnya

paham radikalisme yang menggeliat di Indonesia, karena Pancasila sebagai dasar negara terbukti ampuh menjadi pemersatu bangsa, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber pada agama dan yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian diperlukan pendidikan kebangsaan yang lebih komprehensif agar keberadaan Pancasila dan agama benar-benar dapat dipahami sebagai dasar dalam bertindak dan berperilaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Abimanyu, Bambang, Teror Bom Azahari – Noor Din. Jakarta: Penerbit Republika. 2006.
- Afadlal. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI. 2005.
- Afdol. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2010.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Fauzi, Achmad, dkk. *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya. 1981.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

- Imarah, Muhammad. *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. 1997.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LPES. 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan. 1995.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Siradj, Said Aqiel. *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Fatma Press. 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sukarno. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI). 2007.
- Turmudi, Endang. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press. 2005.

Jurnal

- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)." *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012). http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_da_n_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan." *Al-*

- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- . “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_da_n_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- Mushodiq, Muhamad Agus. “Religionomik Hadits Al-Habbah As-Sauda’ (Studi Analisis Matan Hadis).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (26 Desember 2017): 119–37. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/992>.
- Dimiyati, Khudzaifah, dkk. *Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Hartanto, Dwiyana Achmad. *Kontibusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalaam)*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol 1 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 2016.
- Nuraidda. *Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia*. Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 12, No 2. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2011.
- Saifuddin. *Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*. Jurnal Analisis, Volume Xi, Nomor 1, Juni 2011. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ummah, Sun Choirol. *Akar Radikalisme Islam Di Indonesia*. Jurnal Humanika, No. 12 / Sept 2012. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tesis

Imron, Ali. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum)*. Disertasi PDIH UNDIP Semarang. 2008.

Web

<http://pta-yogyakarta.go.id>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

